Arip

WALIKOTA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 20 TAHUN 2001

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM

Menimbang :

a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sarana pelayanan kesehatan maka perlu diadakan aturan-aturan yang berhubungan dengan tata cara penyelenggaraannya.

b. bahwa untuk memenuhi maksud dari huruf a diatas perlu menetapkan ketentuan dan tata cara pemberian izin penyelenggaraan kesehatan di Kota Batam dalam suatu Keputusan Walikota Batam.

Mengingat :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72).

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181).

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 Tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah dalam bidang kesehatan kepada daerah.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1988, Tentang masa bakti Dokter dan Dokter gigi..

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik penyusunan peraturan perundan-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden.

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahaun 1999 tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan bentuk rancangan undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden.

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 12 Tahun 1986 tentang izin tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan tahun 1926 dan pemungutan bea izin tempat usaha di wilayah Kota Batam.

11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam

Memperhatikan : 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 167 Tahun 1972 , Tentang Pedagang eceran/toko obat.

2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 1973 Tentang Pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 038/Birhup/ 1973, tanggal 12 Juli 1973, Tentang Pengobatan Tradisional/Shinshe/Tabib.

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 163/Kab/B. VII/1973, Tentang Pedagang Besar Farmasi

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 113/Menkes/ Per/IV/1979, Tentang Penyelenggaraan Optikal

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 920/Menkes/ Per/XII/1986, Tentang upaya kesehatan dibidang medik

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 920/Menkes/ Per/1990, tentang Upaya kesehatan swasta dibidang medik.

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 258/Menkes/Per/III/1992 Tentang Persyaratan kesehatan pengelolaan pestisida

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 571/Menkes/ Per/VII/1993, Tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 922/Menkes/ Per/X/1993, Tentang ketentuan dan Tata cara pemberian izin Apotek.

g. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan.

h. Praktek dokter perorangan/kelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang/bersama dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.

i. Praktek Keperawatan adalah penyelenggaraan pelayanan keperawatan oleh seorang/bersama tenaga keperawatan dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 Keperawatan dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.

j. Praktek Bidan adalah penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir.

k. Praktek pengobatan Tradisional adalah penyelenggaran pelayanan kesehatan tradisional oleh tenaga Tabib/Sinshe yang mempunyai keahlian tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan

l. Apotek adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melakukan pekerjaan kefarmasian lengkap dan penyaluran obat kepada masyarakat yang dikelola oleh seorang tenaga Apotheker.

m. Toko Obat adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melakukan pekerjaan kefarmasian secara terbatas dan penyaluran obat kepada masyarakat yang diawasi oleh seorang tenaga Asisten Aphoteker.

n. Pedagang Besar Farmasi adalah sarana pelayanan kesehatan yang melakukan pekerjaan penyaluran/pendistribusian perbekalan kefarmasian untuk kebutuhan masyarakat melalui sarana kesehatan yang berwenang untuk itu.

o. Laboratorium Klinik adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematologi, kimia klinik, imunologi klinik dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan terutama untuk menunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

p. Optikal adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan mata, penyediaan dan penyaluran kaca mata kepada masyarakat

q. Rontgen adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan radiologi dengan menggunakan alat - alat tertentu guna menunjang upaya penegakan diagnosa secara akurat.

r. Badan Pelaksana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Bapel JPKM) adalah sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan atas azas usaha bersama dan kekeluargaan , yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara praupaya.

s. Pest Control adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif kepada masyarakat dengan menggunakan bahan kimia dan peralatan tertentu guna melindungi dan mengamankan masyarakat dari penularan penyakit tertentu.

BAB II

BENTUK PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Bentuk Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan adalah :

a. Rumah Sakit (RS)
b. Rumah Bersalin (RB)
c. Balai Pengobatan (BP)
d. Praktek Perorangan Dokter Umum, Gigi, Spesialis
e. Praktek Berkelompok Dokter Umum, Gigi, Spesialis
f. Praktek Keperawatan
g. Praktek Bidan
h. Praktek Pengobatan Tradisional, Tabib, Shinse
i. Apotek
j. Toko Obat
k. Pedagang Besar Farmasi
l. Laboratorium Klinik
m. Optikal
n. Rontgen
o. Bapel JPKM
p. Pest Control

BAB III

PERSYARATAN IZIN PENYELENGGARAAN

Bagian Pertama
Persyaratan Umum

Pasal 3

(1) Untuk memiliki Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pemilik/pemohon mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas bermeterai cukup kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan nama pemilik, pengawas dan penanggung jawab sarana pelayanan kesehatan tersebut.
(2) Khusus untuk Penyelenggaraan rumah sakit seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini pemohon/pemilik harus terlebih dahulu mengajukan permohonan Izin Mendirikan Rumah Sakit, yang akan diatur kemudian dalam Keputusan Kepala Dinas
(3) Bagi pemohon yang mempunyai lebih dari satu sarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus memiliki izin penyelenggaraan sendiri sesuai dengan lokasi.

Bagian Kedua
Persyaratan Izin Pendirian Rumah Sakit

Pasal 4

(1) Dipimpin oleh seorang dokter yang bekerja penuh (Tidak merangkap pada unit kerja lain) dan telah mempunyai surat izin dokter (SID) sebagai penanggung jawab.

(2) Harus mempunyai gedung yang terdiri dari :
a. Bangunan atau ruangan untuk rawat jalan dan gawat darurat
b. Bangunan instalasi penunjang medik, yaitu Laboratorium, radiologi dan sebagainya
c. Bangunan pembina sarana rumah sakit, gudang, bengkel dan sebagainya
d. Bangunan rawat inap minimal 50 (lima puluh) tempat tidur
e. Bangunan administrasi, ruang tenaga medis dan paramedis
f. Bangunan instalasi non medis, yaitu dapur, ruang cuci dan sebagainya
g. Taman dan tempat parkir
h. Bangunan-bangunan lainnya yang diperlukan

(3) Luas bangunan sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini adalah perbandingan minimal 50 m2 (lima puluh meter persegi) untuk (1) satu tempat tidur

(4) Luas tanah untuk banguan tidak bertingkat minimal 1,5 (satu setengah) kali luas bangunan yang direncanakan.

(5) Luas tanah untuk bangunan bertingkat minimal 2 (dua) kali luas bangunan yang direncanakan.

(6) Mempunyai tenaga medis, paramedis perawatan, paramedis non perawatan dan non medis

(7) Yang berpedoman pada standarisasi ketenagaan Rumah Sakit.

(8) Mempunyai peralatan medis, penunjang medis, non medis dan obat-obatan yang berpedoman pada standarisasi rumah sakit.

(9) Mempunyai susunan organisasi dan tata kerja yang berpedoman pada standarisasi Rumah Sakit

(10) Semua tenaga medis yang bekerja di Rumah Sakit tersebut harus mempunyai Surat Izin Praktek sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Standardisasi dimaksud apada ayat (6),(7) dan (8) ditetapkan oleh Direktur Jendral Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Kesejahteraaan Sosial Republik Indonesia

Bagian Ketiga
Persyaratan Izin Pendirian Rumah Bersalin

Pasal 5

(1) Dipimpin oleh seorang perawat kebidanan (Bidan)yang berpengalaman dibawah pengawasan seorang dokter yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) sebagai penanggung jawab

(2) Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa,ruang tunggu, ruang persalinan dan ruang rawat inap minimal 5 (lima) tempat tidur dan maksimal 15 (Lima belas) tempat tidur.

(3) Mempunyai fasilitas peralatan diagnostik bidan sederhana serta menyediakan obat-obatan untuk keperluan pelayanan medik dasar

(4) Mempunyai tenaga Perawat Kebidanan (Bidan) dan Perawat masing-masing minimal 2 (dua) orang serta tenaga administrasi dan tenaga lainnya yang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Persyaratan izin Pendirian Balai Pengobatan

Pasal 6

(1) Dipimpin oleh seorang Perawat yang berpengalaman dibawah pengawasan, bimbingan, dan pembinaan seorang dokter yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) sebagai penanggung jawab.
(2) Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari beberapa ruang periksa, ruang tunggu dan ruang kamar mandi/WC
(3) Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi standard dokter gigi dan peralatan gawat darurat sederhana
(4) Mempunyai tenaga Perawat dan administrasi sekurang-kurangnya 1 (satu) orang

Bagian Kelima
Persyaratan Izin Praktek Perorangan dokter umum/gigi, Spesialis

Pasal 7

(1) Dilaksanakan oleh seorang dokter umum/gigi yang telah mempunyai izin praktek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu dan ruang kamar mandi/WC
(3) Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi standar dokter umum/gigi dan peralatan gawat darurat sederhana
(4) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan (3) diatas dapat dibantu oleh tenaga Perawat atau administrasi

Bagian Keenam
Persyaratan Izin Praktek berkelompok dokter umum/gigi, Spesialis

Pasal 8

(1) Dipimpin oleh seorang dokter dan sekaligus bertindak selaku penanggung jawab
(2) Dilaksanakan oleh beberapa tenaga dokter
(3) Masing-masing dokter mempunyai surat izin praktek (SIP) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
(4) Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari beberapa ruang periksa, ruang tunggu dan ruang kamar mandi/WC
(5) Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi standar sesuai bidangnya dan peralatan gawat darurat sederhana
(6) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2),(3),(4) dan (5) dapat dibantu oleh beberapa tenaga Perawat dan administrasi

Bagian Ketujuh
Persyaratan Izin Praktek Keperawatan

Pasal 9

(1) Dilaksanakan oleh seorang perawat dengan kualifikasi pendidikan minimal lulusan D3 Ahli Madya Keperawatan
(2) Dapat dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok
(3) Perawat yang melaksanakan praktek keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan harus memiliki Surat Izin Kerja (SIK) yang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
(4) Perawat dalam menjalankan Praktek Keperawatan Perorangan / berkelompok harus mencantumkan Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) di ruang prakteknya , dan tidak diperbolehkan memasang Papan Nama Praktek
(5) Mempunyai peralatan diagnostik keperawatan yang memadai

Bagian Kedelapan
Persyaratan Izin Praktek Bidan

Pasal 10

(1) Dilaksanakan oleh Bidan yang berijazah yang diakui dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
(2) Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, ruang persalinan dan ruang rawat post partum minimal 1 (satu) tempat tidur dan maksimal 4 (empat tempat tidur)
(3) Mempunyai fasilitas peralatan standar praktek bidan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta menyediakan obat-obatan dasar.

Bagian Kesembilan
Praktek pengobatan Tradisional Shinse/Tabib

Pasal 11

(1) Dilaksanakan oleh seorang shinse/tabib yang ahli dan berpengalaman dibidang pengobatan tradisional
(2) Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu , ruang penyimpanan obat dan ruang kamar mandi/wc
(3) Mempunyai fasilitas peralatan pememeriksaan tradisional dan tidak diperkenankan menggunakan fasilitas peralatan medik
(4) Pengobatan menggunakan obat tradisional dan tidak diperkenankan menggunakan pengobatan medis

Bagian Kesepuluh
Persyaratan Izin A p o t e k

Pasal 12

(1) Dipimpin oleh seorang apotheker yang telah memiliki Surat Izin Apotek dan Surat Izin Kerja (SIA&SIK) dari menteri kesehatan RI
(2) Mempunyai sarana pelayanan apotek yang terdiri dari Ruang peracikan obat, ruang tunggu, ruang pajang dan gudang penyimpanan obat.
(3) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dapat dibantu oleh tenaga asisten apotheker yang telah mempunyai surat izin kerja dan tenag administrasi lainnya.

Bagian Kesebelas
Persyartaan Izin Toko Obat

Pasal 13

(1) Harus mempunyai tenaga asisten appotheker yang telah mempunyai surat izin kerja yang berfungsi selaku pengawas dan penanggung jawab operasional pelayanan
(2) Mempunyai sarana pelayanan toko obat yang terdiri dari ruang penyimpanan obat, ruang pajang obat.
(3) Hanya diperkenankan menjual obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas dalam bungkusan dari pabrik yang membuatnya secara eceran.
(4) Tidak diperkenankan menerima resep dokter

Bagian Kedua belas
Persyaratan Izin Pedagang Besar Farmasi

Pasal 14

(1) Harus berbentuk Badan Hukum/Perseroan Terbatas/Koperasi
(2) Harus mempunyai tenaga Apotheker atau asisten aphoteker yang telah memiliki izin kerja selaku pengawas dan penanggung jawab
(3) Bagi Pedagang Besar Farmasi yang menyalurkan obat Narkotika & Psikotropika harus memiliki tenaga apotheker
(4) Mempunyai satu tempat yang menetap yang terdiri dari ruang administrasi dan ruang penyimpanan obat-obatan.
(5) Anggota Direksi harus tidak pernah terlibat pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Farmasi

Bagian Ketigabelas
Persyaratan Izin Laboratorium

Pasal 15

(1) Dipimpin oleh seorang dokter, sarjana farmasi, sarjana biologi atau sarjana kimia yang telah memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun pada laboratorium Rumah Sakit, Balai Laboratorium kesehatan atau laboratorium klinik lainnya.

(2) Harus mempunyai tempat yang menetap terdiri dari :
   a. Banguan permanen terdiri dari ruang tunggu, ruang administrasi, ruang penerimaan/pengambilan bahan dan ruang kerja dan ventilasi yang cukup.
   b. Mempunyai sarana listrik dan air bersih yang cukup.
   c. Mempunyai sarana penampungan/pengolahan limbah cair dan limbah padat
   d. Mempunyai sarana keselamatan laboratorium

(3) Mempunyai tenaga teknis minimal 1 (satu) orang sarjana kedokteran / sarjana farmasi / sarjana biokimia / sarjana biologi, 2 (dua) orang analis kesehatan dan 1 (satu) Perawat

Bagian Keempat belas
Persyaratan Izin Optikal

Pasal 16

(1) Harus mempunyai tenaga Refraksionis lulusan D3 Akademi Rekraksionis yang telah mempunyai surat izin kerja yang berfungsi selaku pelaksana, pengawas dan penanggung jawab operasional pelayanan.
(2) Mempunyai sarana pelayanan optikal yang terdiri dari ruang periksa, ruang pamer/pajang kaca mata, ruang penyimpanan/gudang
(3) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dapat dibantu oleh beberapa orang tenaga administrasi

Bagian Kelima Belas
Persyaratan izin R o n t g e n

Pasal 17

(1) Dipimpin oleh seorang dokter yang mempunyai surat izin praktek atau tenaga Penata Rontgen Lulusan D3 Akademi Penata Rontgen yang diakui dan memiliki pengalaman kerja dibidang radiologi
(2) Telah mendapat rekomendasi dari Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) RI untuk penggunaan bahan-bahan radiasi berbahaya.
(3) Mempunyai tempat yang menetap dan permanen yang terdiri dari ruang pemeriksaan yang telah memenuhi standar BATAN RI, ruang cuci film, ruang tunggu, ruang petugas, ruang administrasi
(4) Mempunyai sarana pembuangan limbah dan bahan radiasi lainnya yang berbahaya yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BATAN RI
(5) Mempunyai tenaga teknis Penata Rontgen minimal lulusan D3 Penata Rontgen dan dapat dibantu oleh tenaga Perawat dan Administrasi

Bagian Keenam belas
Persyaratan Izin Badan Pelaksana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Pasal 18

(1) Mempunyai Badan Hukum yang telah disyahkan oleh pejabat yang berwenang
(2) Memiliki NPWP Perusahaan

(3) Memiliki Rencana usaha (Busines Plan) yang menerapkan 7 (tujuh) jurus JPKM
(4) Memiliki Modal operasional minimal 3 (tiga) bulan anggaran operasional JPKM atau adanya jaminan dari Pemerintah dan Badan lain yang dianggap mampu
(5) Menyetorkan dana cadangan setiap tahun pada Bank Pemetrintah sebesar 25.% (Dua Puluh Lima Persen) dari anggaran pemeliharaan kesehatan yang telah ditetapkan atas nama Kepala Dinas Kesehatan KotaBatam
(6) Memiliki tenaga yang cukup memadai sesuai dengan kebutuhan

Bagian Ketujuh belas
Persyaratan Izin Pest Control

Pasal 19

(1) Mempunyai Badan hukum , Perseroan Terbatas atau Koperasi yang telah disyahkan oleh pejabat yang berwenang.
(2) Mempunyai penanggung jawab teknis Sarjana Kesehatan Masyarakat atau minimal D3 Kesehatan Lingkungan
(3) Mempunyai tempat yang menetap yang terdiri dari ruang administrasi, ruang penyimpanan /gudang pestisida yang sesuai dengan standar pengamanan yang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
(4) Mempunyai peralatan dan pestisida sesuai dengan standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
(5) Mempunyai peralatan pengaman (safety) yang cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
(6) Mempunyai tenaga pelaksana yang terlatih

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 20

(1) Upaya Pelayanan Kesehatan diselenggarakan berdasarkan fungsi sosial dengan memperhatikan prinsip kelayakan
(2) Upaya Pelayanan Kesehatan khusus pasal (4),(5), (6), (7), (8), (9), (10), dan(11) harus memberikan pertolongan pertama bagi penderita gawat darurat tanpa memungut uang muka terlebih dahulu
(3) Upaya Pelayanan Kesehatan yang dilengkapi sarana rawat inap harus menyediakan 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia untuk orang yang kurang atau tidak mampu membayar.

Pasal 21

(1) Upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan
(2) Tata cara pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Keputusan Kepala Dinas

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Kepala Dinas bertanggungjawab atas pembinaan dan pengawasan pelayanan kepada masyarakat

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Petunjuk dan ketentuan lebih lanjut lainnya mengenai penyelenggaran pelayanan kesehatan di Kota Batam akan ditetapkan oleh Kepala Dinas

Pasal 24

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 22 Nopember 2001

WALIKOTA BATAM

NYAT KADIR